



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Ku.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili, dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

**AZIS BIN NURDIN**, tempat/tanggal lahir Palopo, 06 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Nelayan/ Perikanan, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan Binalatung, RT. 003, RW. 000, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Jaya Wardhana, S.H.,M.Kn. dan Boris H. Butar-Butar, SH. Advokat, Penasihat Hukum, Konsultan Hukum pada kantor JAYA WARDHANA & PARTENERS LAW FIRM yang berkedudukan di Jalan Gapensi, Nomor 160, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dengan email [lawyer.jayawrd@gmail.com](mailto:lawyer.jayawrd@gmail.com) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK/PDT/LF-JWP/II/2024 tanggal 2 Januari 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan register nomor 1/SK-Ks/II/2024/PA.TSe tanggal 3 Januari 2024, dahulu Tergugat, sekarang **Pembanding**;

melawan

**KAMSIA BINTI BADDU RAHMAN**, tempat/tanggal lahir Tarakan, 20 November 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Ku.

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Ku.



Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Tanah Kuning, RT. 007, RW. 003, Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Salim Said, S.H dan Jufli SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum "SSA LAW FIRM" (SALIM SAID, S.H & PARTNERS), beralamat di Jalan Rambutan, RT.026, RW. 010, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, email : [salimsaid.law@gmail.com](mailto:salimsaid.law@gmail.com), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/SKK/PDT/SSA-LF/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Register Nomor 75/SK-Ks/XII/2023/PA.TSe. tanggal 8 Desember 2023, dahulu Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.TSe. tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (Azis bin Nurdin) terhadap Penggugat (Kamsia binti Baddu Rahman);

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Ku.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Ku.



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, pada saat putusan *a quo* dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Februari 2024 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Maret 2024, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.TSe. tanggal 5 Maret 2024, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 5 Maret 2024;

Bahwa, untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam duduk perkara ini, maka Tergugat disebut sebagai Pembanding dan untuk Penggugat disebut Terbanding;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 7 Maret 2024 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.TSe. tanggal 20 Februari 2024 ;

Subsider : Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Maret 2024, namun Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding, berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 340/Pdt.G/2023/PA. TSe. tanggal 22 Maret 2024 ;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Ku.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Ku.



Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 28 Maret 2024, dan Pembanding telah melakukan inzage sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 340/Pdt.G/2023/PA. TSe. tanggal 28 Maret 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 28 Maret 2024, dan Terbanding telah melakukan inzage sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 340/Pdt.G/2023/PA. TSe. tanggal 28 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara secara elektronik dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara pada tanggal 17 April 2024 dengan Register perkara Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Ku..

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 5 Maret 2024 yaitu hari ke 14 (empat belas), masih dalam tenggang masa banding dan diajukan oleh pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Jis Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding Pembanding, secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Ku.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Ku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat dan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya masing-masing dan semua persyaratannya sudah diperiksa sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 154 RBg. dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Ahmad Rifai, S.H.I sebagai mediator, namun berdasarkan laporannya tanggal 22 Januari 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya dan secara *litigasi* pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Ku.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Ku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.TSe. tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah dan seluruh Berita Acara Sidang perkara *a quo* serta memori banding Pembanding, Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada pokoknya dalil gugatan cerai Terbanding adalah percekcoan yang terus menerus sejak bulan Oktober 2022, kemudian Terbanding dengan Pembanding berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 dan sampai sekarang tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan bukti P1 s/d P.5, dan menghadirkan dua orang saksi yaitu Sumiati binti Suang (ibu kandung Terbanding) dan Theodorus Kristian Makalua bin Makalua (ayah tiri Terbanding) dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Pembanding telah mengajukan bukti T.1 s/d T.3, dan telah didengar keterangan 2 (dua) orang anak Pembanding dan Terbanding masing-masing bernama Siska Efendi bin Azis dan Asril Efendi bin Azis serta menghadirkan dua orang saksi yaitu Ramli bin Abdullah (saudara sepupu Pembanding) dan Alpina Yuliana binti Rahman (tetangga Pembanding dan Terbanding) dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, yang merupakan aturan khusus (*lex specialis*) dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 172 Rbg, dalam hal perkara perceraian, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Ku.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Ku.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut,”. Dengan demikian ibu kandung Terbanding, ayah tiri Terbanding, dan saudatra sepupu Pemanding dapat dijadikan sebagai saksi dan sebagai suatu keharusan atau syarat mutlak (*condito sine quq non*) bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, yang keterangannya saling bersesuaian yang menerangkan bahwa antara Terbanding dengan Pemanding tidak pernah rukun kembali dalam satu rumah tangga sampai saat ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun yang dilakukan oleh mediator, tidak memperlihatkan adanya harapan untuk rukun kembali antara Terbanding dengan Pemanding dalam satu rumah tangga, maka dengan demikian telah terbukti adanya indikasi yang sangat jelas bahwa benar rumah tangga mereka sudah pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Pemanding (Azis bin Nurdin) terhadap Terbanding (Kamsia binti Baddu Rahman), dengan pertimbangan hukum sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya jis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, ketentuan-ketentuan tersebut telah diperhatikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perselisihan rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding tidak mungkin atau jarang ditemukan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Ku.

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Ku.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk pertengkaran secara materiil yang dibuktikan dengan saling pukul atau saling melontarkan kata-kata yang tidak pantas yang dapat dilihat oleh orang lain, kecuali orang-orang tertentu yang sudah tidak memperdulikan lagi harga dirinya. Sebab sengketa rumah tangga lebih banyak berhubungan dengan perasaan dan hati yang kadangkadang tidak dapat diekspresikan dalam bentuk pertengkaran, terutama bagi orang yang masih mampu mengendalikan perasaannya. Atau walaupun terjadi pertengkaran, kadang suami istri yang bertengkar masih mampu mencari saat yang tepat untuk menumpahkan perasaannya terutama disaat tidak ada orang lain, bahkan keluarga dekatpun tidak mengetahuinya. Oleh karena itu dapat dipahami jika saksi tidak dapat mengetahui secara materiil pertengkaran tersebut. Keterangan saksi yang mengindikasikan adanya suatu pertengkaran atau hal-hal yang nampak setelah terjadinya pertengkaran atau apapun yang diakibatkan oleh suatu pertengkaran dapat diakui sebagai keterangan yang sah, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum, mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang pecah atau sudah tidak utuh lagi (*broken marriage*) atau rumah tangga yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bisa terjadi oleh banyak sebab, persoalan yang kompleks dan bermacam kejadian, bisa dari akibat yang kecil atau sepele ataupun hal-hal yang prinsip, bisa juga atas dasar kesadaran atau sekedar kekhilafan, tetapi lazimnya dalam rumah tangga adalah karena adanya peran kedua belah pihak yang saling ikut menyumbang pecahnya rumah tangga, disadari atau tidak, emosi pihakpihak dalam rumah tangga sangat dominan, namun jarang sekali yang berupaya mencari solusi untuk mempertahankan rumah tangganya, bahkan secara tidak langsung Pembanding dan Terbanding sendiri yang menciptakan suasana rumah

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Ku.

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Ku.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang tidak jelas statusnya tersebut. Demikian pula dalam kasus *a quo* bisa jadi akan kesulitan mengetahui siapa yang menjadi penyebab dominan kisruhnya rumah tangga, karena kompleks dan beragamnya sebabsebab pecahnya rumah tangga ini terjadi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tersebut telah memenuhi unsur rumah tangga yang *broken marriage* seperti yang dirumuskan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014, Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 angka 4 (empat) dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000, yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Siba'i sebagaimana termuat dalam kitabnya "*Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun*" halaman 100 yang menyatakan :

ولاخيري اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراجع  
خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Ku.

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Ku.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



هذين

الزوجي

ن

“Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-isteri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-isteri itu”.

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pembanding dipersidangan tidak ada satupun yang dapat mementahkan gugatan Terbanding, bahkan keterangan anak Pembanding dan Terbanding juga saksi yang diajukan oleh Pembanding semuanya mendukung dalil gugatan yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya Pembanding dengan Terbanding sudah tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil keberatan Pembanding lainnya sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam memori banding Pembanding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena dalil-dalil keberatan Pembanding itu hanya pandangan dari apa yang telah dikemukakan dalam sidang tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Pembanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Ku.

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Ku.



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.TSe. tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Anang Permana, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Sartini, S.H, M.H**, dan **Drs. Zulkifli**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara tanggal 17 April 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Mohamad**

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Ku.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Ku.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Asngari** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh  
Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. H. Anang Permana, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I

ttd

**Dra. Hj. Sartini, S.H, M.H.**

Hakim Anggota II

ttd

**Drs. Zulkifli**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. Mohamad Asngari**

Perincian biaya perkara :

- Materai..... Rp 10.000,-
  - Redaksi ..... Rp 10.000,-
  - Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya .... Rp 130.000,-
  - JUMLAH ..... Rp 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Ku.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Ku.